



**PUTUSAN**

Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Pbl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Angga Dwi Prasetyo Bin Budiono;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/6 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kapten Patimura, RT 002 / RW 008,

Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan,  
Kota Probolinggo;

7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Karyawan swasta;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Maret 2023;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023  
sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni  
2023;
  5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal  
4 Juli 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Ervina Wijayatia, S.H. Dkk. Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan KH. Mansyur No.65 Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Juni 2023 Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Pbl;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Pbl tanggal 5 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Pbl tanggal 5 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa Angga Dwi Prasetyo Bin Budiono terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menghukum terdakwa Angga Dwi Prasetyo Bin Budiono dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00(Delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip 0,28 gram beserta pembungkusnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) unit HP merk Samsung warna biru nomor HP 081247059986;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu**

Bahwa terdakwa Angga Dwi Prasetyo Bin Budiono pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar jam 13.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2023, bertempat di Jl. Slamet Riyadi, Kel. Kanigaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa menawarkan kepada Reni (DPO) apabila mau menggunakan shabu langsung bilang ke terdakwa. Kemudian, pada hari jumat tanggal 24 Maret 2023, sdr. Reni (DPO) memesan shabu kepada terdakwa dengan harga Rp700.000,00, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 12.00 wib, terdakwa menemui sdr.Andi (DPO) untuk menanyakan apakah ada shabu/ready shabu. Kemudian pada hari

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Pbl

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu Reni (DPO) mentrasfer ke akun dana milik terdakwa sebesar Rp700.000,00 untuk pembelian shabu. Selanjutnya pada hari senin tanggal 27 maret 2023, terdakwa mengambil uang dari akun dana miliknya, lalu terdakwa menghubungi dan menemui Andi (DPO) ditempat kerjanya di Jalan Patimura Kel Mangunharjo, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo untuk memberikan uang pembayaran shabu dan sekaligus mengambil shabunya. Setelah itu, terdakwa menghubungi Reni (DPO) untuk mengambil shabu dengan janji bertemu di Jalan Slamet Riyadi, Kel.Kanigaran,Kota Probolinggo, pada saat terdakwa sedang menunggu Reni (DPO), datang petugas Kepolisian Polres Probolinggo Kota yang langsung melakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan ditemukan shabu seberat kurang lebih 0,28 gram beserta pembungkusnya yang terdakwa simpan di saku sebelah kanan celana, dan 1 unit HP merk Samsung warna biru yang digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi pembelian dan menjadi perantara shabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berhasil diamankan petugas Kepolisian Polres Probolinggo Kota;

- Berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratorik Forensik Kriminalistik POLRI Cabang Surabaya Nomor : 02506/NNF/2023 tanggal 31 Maret 2023. yang dibuat dan ditandatangani oleh , Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati,S.Farm,Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya,ST , pemeriksaan pada Laboraturium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan : Bahwa barang bukti Nomor : 06098/2023/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa pada diri terdakwa juga telah dilakukan tes urine dari Laboratorium Klinik Sejahtera pada tanggal 27 Maret 2023, dengan hasil urine negative metamphetamine.

- Bahwa terdakwa dalam membeli, menjadi perantara jual beli narkotika golongan 1 yaitu shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**Atau**

**Kedua**

Bahwa terdakwa Angga Dwi Prasetyo Bin Budiono pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar jam 13.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2023, bertempat di Jl. Slamet Riyadi, Kel. Kanigaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo tanpa hak

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi Reni (DPO) untuk mengambil shabu yang telah dipesan kepada terdakwa dengan janji bertemu di Jalan Slamet Riyadi, Kel.Kanigaran,Kota Probolinggo, pada saat terdakwa sedang menunggu Reni (DPO), datang petugas Kepolisian Polres Probolinggo Kota yang langsung melakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan ditemukan shabu seberat kurang lebih 0,28 gram beserta pembungkusnya yang terdakwa simpan di saku sebelah kanan celana, dan 1 unit HP merk Samsung warna biru selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berhasil diamankan petugas Kepolisian Polres Probolinggo Kota;
- Berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratorik Forensik Kriminalistik POLRI Cabang Surabaya Nomor : 02506/NNF/2023 tanggal 31 Maret 2023. yang dibuat dan ditandatangani oleh , Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati,S.Farm,Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya,ST , pemeriksa pada Laboraturium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan: Bahwa barang bukti Nomor : 06098/2023/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa pada diri terdakwa juga telah dilakukan tes urine dari Laboratorium Klinik Sejahtera pada tanggal 27 Maret 2023, dengan hasil urine negative metamphetamine;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai, menyimpan narkoba golongan 1 bukan tanaman yaitu shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia**

**Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Fachrudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan bersama rekan saksi terhadap Terdakwa adanya peredaran narkoba jenis Sabu;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 13.30 Wib di Jalan Slamet

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riyadi, Kel. Kanigaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo bersama dengan Irvansyah Pradana dan Tim;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk di depan Alfamart Jalan Slamet Riyadi, Kel. Kanigaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara menjual obat Pil Trihexyphenidyl pada tahun 2018;

- Bahwa awal mula berawal dari saksi bersama Irvansyah Pradana dan Tim mendapatkan informasi dari masyarakat jika akan ada transaksi

Narkotika Gol 1 jenis sabu di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo. Kemudian kami melakukan

penyelidikan tentang informasi tersebut. Setelah itu pada hari Senin, tanggal

27 Maret 2023 sekira jam 13.30 Wib, di Jalan Slamet Riyadi, Kel. Kanigaran,

Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo kami melakukan penangkapan terhadap

Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di pinggir jalan, kemudian kami

lakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan berhasil ditemukan 1

(satu) bungkus plastik klip diduga berisi sabu dengan berat 0,28 (nol dua

puluh delapan) gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) unit HP merk

Samsung warna biru nomor HP 081247059986. Selanjutnya Terdakwa dan

barang bukti dibawa ke Polres probolinggo Kota guna Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barangbukti yang didapatkan saat penangkapan yaitu: 1 (satu)

bungkus plastik klip diduga berisi sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua

puluh delapan) gram beserta pembungkusnya di saku celana sebelah kanan

Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru nomor HP

081247059986 di saku celana sebelah kiri;

- Bahwa sabu tersebut dilakukan uji laboratoris dan terbukti positif

metamfetamina;

- Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa dari seseorang yang mengaku

bernama Andi alamat Jalan Kapten Patimura, Kel. Mangunharjo, Kec.

Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur, dengan cara membeli seharga

Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa sistem pembayarannya yang dilakukan Terdakwa dalam

pembelian sabu dari Andi yaitu dengan cara memberikan keuangan secara

langsung terlebih dahulu kepada ndil, dan disuruh menunggu bebebrapa

saat, setelah itu disuruh ambil sabu ke Andi secara langsung menunggu

seseorang;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) buah plastic klip diduga

berisi shabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta

pembungkusnya tersebut akan diserahkan kepada Reni, yang sebelumnya

telah memesan shabu. Sedangkan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru nomor HP 081247059986 adalah handphone yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam hal jual beli sabu;

- Bahwa Reni tidak berada ditempat kejadian penangkapan;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli sabu baru 1 (satu) kali ini dan

mengenai Sabu sejak tahun 2018 pada saat menjadi Napi di Lapas Kota Probolinggo;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun terhadap kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pengakuan Terdakwa Keuntungan yang didapatkan adalah

Terdakwa bisa mengkonsumsi sabu secara gratis dan bisa lebih dekat dengan Reni dalam hal hubungan dekat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Irvansyah Pradana Putra S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan bersama rekan saksi terhadap Terdakwa adanya peredaran narkoba jenis Sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari

hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 13.30 Wib di Jalan Slamet Riyadi, Kel. Kanigaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo bersama dengan M. Fachrudin dan Tim;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk di depan Alfamart Jalan Slamet Riyadi, Kel. Kanigaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara menjual obat Pil

Trihexyphenidyl pada tahun 2018;

- Bahwa awal mula berawal dari saksi bersama M. Fachrudin dan Tim mendapatkan informasi dari masyarakat jika akan ada transaksi Narkoba

Gol 1 jenis sabu di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo. Kemudian kami melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut. Setelah itu pada hari Senin, tanggal 27 Maret

2023 sekira jam 13.30 Wib, di Jalan Slamet Riyadi, Kel. Kanigaran, Kec.

Kanigaran, Kota Probolinggo kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di pinggir jalan, kemudian kami

lakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan berhasil ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi sabu dengan berat 0,28 (nol dua

puluh delapan) gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru nomor HP 081247059986. Selanjutnya Terdakwa dan

barang bukti dibawa ke Polres probolinggo Kota guna Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barangbukti yang didapatkan saat penangkapan yaitu: 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya di saku celana sebelah kanan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru nomor HP 081247059986 di saku celana sebelah kiri;

- Bahwa sabu tersebut dilakukan uji laboratoris dan terbukti positif metamphetamine;

- Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa dari seseorang yang mengaku bernama Andi alamat Jalan Kapten Patimura, Kel. Mangunharjo, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur, dengan cara membeli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa sistem pembayarannya yang dilakukan Terdakwa dalam pembelian sabu dari Andi yaitu dengan cara memberikan keuangan secara langsung terlebih dahulu kepada ndil, dan disuruh menunggu beberapa saat, setelah itu disuruh ambil sabu ke Andi secara langsung menunggu seseorang;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) buah plastic klip diduga berisi shabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya tersebut akan diserahkan kepada Reni, yang sebelumnya telah memesan shabu. Sedangkan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru nomor HP 081247059986 adalah handphone yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam hal jual beli sabu;

- Bahwa Reni tidak berada ditempat kejadian penangkapan;

- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli shabu baru 1 (satu) kali ini dan mengenal Shabu sejak tahun 2018 pada saat menjadi Napi di Lapas Kota Probolinggo;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun terhadap kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa pengakuan Terdakwa Keuntungan yang didapatkan adalah Terdakwa bisa mengkonsumsi sabu secara gratis dan bisa lebih dekat dengan Reni dalam hal hubungan dekat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui sehubungan dengan Terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara menjual obat Pil Trihexyphenidyl pada tahun 2018;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menguasai Narkoba Gol 1 jenis sabu pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, sekira jam 13.30 Wib di Jalan Slamet Riyadi, Kel. Kanigaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat petugas kepolisian melakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk di depan Alfamart Jalan Slamet Riyadi, Kel. Kanigaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo, kemudian Terdakwa melihat beberapa orang yang mengarah ke Terdakwa, kemudian Terdakwa berusaha untuk lari dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah beberapa orang yang mengaku petugas dari Polres Probolinggo Kota;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan, dan menguasai sabu karena sabu tersebut pesanan dari teman Terdakwa yang bernama Reni;
- Bahwa Reni memesan sabu sebanyak 1 (satu) klip dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram kepada Terdakwa dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Reni memberikan uang dengan cara mentransfer ke akun Dana Terdakwa;
- Bahwa Reni membeli sabu kepada Terdakwa baru 1 (satu) kali ini;
- Bahwa awal mula saat Terdakwa chatting melalui pesan WA dengan Reni sekira bulan Juli 2022, yang intinya membahas pembicaraan tentang sabu, bagaimana awal mula Terdakwa kenal sabu waktu jadi Napi di Lapas bagaimana cara nyabu, yang kemudian Terdakwa berkata ke Reni "Jika ingin makai sabu bilang saja ke aku" dan Reni menjawab "Iyawes gampang". Setelah itu pada hari Jumat, tanggal 24 Maret 2023 Reni menghubungi Terdakwa menanyakan sabu dan memesan sabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan Terdakwa menjawab "aku tanyakan dulu, nanti kalau ada aku kabari";
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023, sekira jam 12.00 WIB Terdakwa menemui Andi di tempat kerjanya di Toko Plastik alamat Jalan Kapten Patimura, Kel. Mangunharjo, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo dan menanyakan sabu ready apa tidak? Dan Andi "Nanti aku kabari sam kalau ready kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa, setelah itu pada hari yang sama sekira Jam 20.00 WIB sdr. Andi menghubungi Terdakwa lewat Chat WA memberi kabar kalau sabu sudah ready, dan Terdakwa menjawab "Oke, habis ini ku kabari sam". Setelah itu Terdakwa memeberi kabar ke Reni kalau sabu sudah siap, dan Reni membalas kalau "nunggu uang dari tante";
- Bahwa kemudian pada hari minggu sekira jam 23.00 WIB sdr. Reni menghubungi Terdakwa jika sudah mentransfer Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa mengambil uang kemudian sekira jam 11.00

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Terdakwa menuju tempat kerja sdr. Andi di Toko Plastik alamat Jalan Kapten Patimura, Kel. Mangunharjo, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, dan memberikan uang pembelian sabu sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ke sdr. Andi, sambil berkata "ini uangnya" dan sdr. Andi menjawab "Iyawes habis ini ku kabari lagi", setelah menunggu sekira 2 (dua) jam kemudian Terdakwa ditelfon WA Andi jika sabu sudah siap dan disuruh menemui sdr. Andi di tempat kerjanya untuk mengambil sabu. Setelah itu Terdakwa bertemu Andi dan Andi menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu di bawah karpet tempat Andi duduk. Setelah Terdakwa mengambil sabu tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Reni jika sabu sudah siap dan Reni meminta untuk ketemuan di Jalan Slamet Riyadi, Kel. Kanigaran, Kec.Kanigaran, Kota Probolinggo. Setelah itu Terdakwa meminta tolong teman Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa ke Jalan Slamet Riyadi, Kel.Kanigaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo. Setelah Terdakwa sampai di lokasi kemudian Terdakwa berdiri di pinggir jalan dan menunggu Reni Pada saat Terdakwa menunggu kemudian Terdakwa dilakukan penangkapan oleh beberapa orang yang mengaku petugas dari Polres Probolinggo Kota;

- Bahwa barang bukti yang disita diantaranya: 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya di saku celana sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru nomor HP 081247059986 di saku celana sebelah kiri;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya adalah sabu pesanan Reni, sedangkan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru nomor HP 081247059986 Terdakwa gunakan untuk alat komunikasi dalam hal jual beli sabu;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah Terdakwa bisa mengonsumsi sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari teman Terdakwa yang bernama Andi dengan alamat Jalan Kapten Patimura, Kel. Mangunharjo, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, dengan cara memesan sabu lewat pesan Whatsapp (Terdakwa mendapat nomor Handphone Andi sudah lama), kemudian Terdakwa mendatangi tempat kerja Andi di Jalan Kapten Patimura tempat jual plastik, dan bertemu Andi, kemudian Terdakwa menanyakan "Ready kah?" (untuk sabu) dan Andi menjawab nanti kalau sudah ready dikabari, dan meminta uang pembelian sabu terlebih dulu. Setelah itu

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberikan uang pembelian sabu sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kepada Andi dan setelah uang tersebut diterima Andi kemudian Terdakwa pulang ke rumah. Setelah menunggu sekitar 2 (dua) jam kemudian Terdakwa dihubungi Andi agar bertemu Andi di tempat kerjanya untuk mengambil sabu. Setelah itu Terdakwa bertemu Andi dan Andi menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu di bawah karpet tempat Andi duduk. Setelah Terdakwa mengambil sabu tersebut kemudian Terdakwa meminta tolong teman Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa ke Jalan Slamet Riyadi, Kel. Kanigaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo;

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ini membeli shabu dari sdr. Andi;
- Bahwa selain membeli sabu dari Andi, Terdakwa tidak pernah membeli sabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengenal sabu sejak tahun 2018 pada saat Terdakwa menjadi Napi di Lapas Kota Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dengan uang Terdakwa sendiri dimana Terdakwa bekerja ikut pakdhe Terdakwa jualan mie ayam dan efek yang Terdakwa rasakan setelah pakai sabu yaitu badan Terdakwa terasa ringan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin edar terhadap kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual sabu kepada orang lain selain dengan Reni;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratorik Forensik Kriminalistik POLRI Cabang Surabaya Nomor: 02506/NNF/2023 tanggal 31 Maret 2023. yang dibuat dan ditandatangani oleh , Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST , pemeriksa pada Laboraturium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan : Bahwa barang bukti Nomor : 06098/2023/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi Shabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya;
  2. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru Nomor HP 081247059986;
- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan penuntut umum;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian diantaranya saksi M. Fachrudin dan saksi Irvansyah Pradana Putra S pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 13.30 Wib di Jalan Slamet Riyadi, Kel. Kanigaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo;
  - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di depan Alfamart Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo;
  - Bahwa selanjutnya saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi sabu dengan berat 0,28 (nol dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya di saku celana sebelah kanan Terdakwa serta 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru nomor HP 081247059986 di saku celana sebelah kiri;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli shabu tersebut dari saudara Andi (Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa awalnya Terdakwa menelfon Saudara Andi untuk minta tolong dicarikan narkotika jeni Shabu;
  - Bahwa Terdakwa sudah melakukan pembayaran secara langsung terhadap pembelian shabu tersebut kepada Saudara Andi dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekitar 2 (dua) jam kemudian Terdakwa ditelfon whatshapp oleh Saudara Andi dengan mengatakan jika shabu sudah siap dan Terdakwa dapat bertemu Saudara Andi kembali, lalu Saudara Andi menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu di bawah karpet tempat Saudara Andi duduk;
  - Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa shabu tersebut ketempat dimana akhirnya Terdakwa dilakukan penangkapan;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratorik Forensik Kriminalistik POLRI Cabang Surabaya Nomor: 02506/NNF/2023 tanggal 31 Maret 2023, dengan kesimpulan: Bahwa barang bukti Nomor:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06098/2023/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru nomor HP 081247059986 adalah handphone yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam hal jual beli sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun terhadap kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara peredaran obat-obat terlarang;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas adanya kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Terdakwa Angga Dwi Prasetyo Bin Budiono yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya *error in persona*;

Dengan demikian unsur setiap orang telah dapat terpenuhi;

## Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian secara tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila seseorang melakukan perbuatan tidak memiliki alas hak yang sah karenanya tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut dimana hal demikian dipandang juga sebagai melawan hukum apabila ternyata perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian diantaranya saksi M. Fachrudin dan saksi Irvansyah Pradana Putra S pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 13.30 Wib di Jalan Slamet Riyadi, Kel. Kanigaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa, pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi sabu dengan berat 0,28 (nol dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya di saku celana sebelah kanan Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terhadap kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", selanjutnya dalam Pasal 8 ayat ( 2 ) ditentukan "Dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana diuraikan diatas dan didapatkan pula fakta dipersidangan bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika golongan I tersebut adalah tanpa seizin dari pihak

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Pbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah dapat dikwalifisir melakukan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah dapat terpenuhi;

**Ad. 3 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Andi (Daftar Pencarian Orang) dengan cara membeli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dimana awalnya Terdakwa menghubungi Andi melalui telepon whatsapp agar Terdakwa dicarikan narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran secara langsung terhadap pembelian shabu tersebut kepada Saudara Andi dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekitar 2 (dua) jam kemudian Terdakwa ditelfon whatsapp oleh Saudara Andi dengan mengatakan jika shabu sudah siap dan Terdakwa dapat bertemu Saudara Andi kembali, lalu Saudara Andi menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu di bawah karpet tempat Saudara Andi duduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratorik Forensik Kriminalistik POLRI Cabang Surabaya Nomor: 02506/NNF/2023 tanggal 31 Maret 2023, dengan kesimpulan : Bahwa barang bukti Nomor : 06098/2023/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena Terdakwa telah terbukti, “Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, maka dengan demikian keseluruhan unsur yaitu “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” telah dapat terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum diatas, unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, telah dapat terpenuhi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Pbl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat penerapan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika lebih tepat diterapkan bagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa cukup beralasan hukum untuk dijatuhi pidana penjara dan denda berupa sejumlah uang nilai rupiah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi Shabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru Nomor HP 081247059986 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara peredaran obat-obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Angga Dwi Prasetyo Bin Budiono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** serta denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Pbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi Shabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya;

**Dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru Nomor HP 081247059986;

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, oleh kami, Mayasari Oktavia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H. dan Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Friska Ika Endah Sari, S.Kom.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Nani Susilowati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

ttd

Mayasari Oktavia, S.H., M.H.

ttd

Rony Daniel Ricardo, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Friska Ika Endah Sari, S.Kom.,S.H.,